



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) MALANG
 JALAN Dr. CIPTO 144-A BEDALI, LAWANG-MALANG 65200 KOTAK POS 144
 TELEPON (0341) 427771, 427772, 427773, FAKSIMILE (0341) 427774
 Website: www.stpp-malang.ac.id E-mail: stpp.malang@yahoo.co.id



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG
Nomor: 4136/Kpts/OT.100/J.2.4/12/2014

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN PERSONALIA
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas kinerja yang didasarkan pada kompetensi sumberdaya manusia pada Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang Nomor 01/Kpts/OT.100/J.2.4/01/2014, tentang Susunan Organisasi dan Personalia STPP Malang Tahun 2014;
 - b. bahwa sesuai dengan amar 1, nama personil yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap tepat untuk menduduki jabatan yang telah ditetapkan
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tanggal 15 Januari 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tanggal 6 Juni 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri ;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 103 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor 68/Permentan/OT.140/11/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor 75/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang;
 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor 91/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang;
 7. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor 550/Kpts/OT.210/9/2002, tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 367/Kpts/OT.210/6/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang dan Peraturan Menteri Pertanian No. 47/Permentan/OT.140/10/2008;

8. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 3874/Kpts/OT.160/12/2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang;
9. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor 3977/Kpts/KP.330/12/2010 tanggal 28 Desember 2010, tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor 269/Kpts/Kp.330/2/2013 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II-a dan II-b Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor 319/Kpts/KP.330/2/2014 tanggal 26 Pebruari 2014, tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor 770/Kpts/KP.330/7/2014, tanggal 17 Juli 2014, tentang Penetapan Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang, Nomor 01/Kpts/OT.100/J.2.4/01/2014 tentang Susunan Organisasi dan Personalia STPP Malang Tahun 2014;
- KEDUA** : Susunan Organisasi dan Personalia Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang Tahun 2015 pada lampiran 1;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2015 dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 22 Desember 2014

KETUA SEKOLAH TINGGI
PENYULUHAN PERTANIAN MALANG


SITI MUNIFAH
NIP. 19650723 199403 2 002

Termbusan Yth:

1. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Pusdikdarkasi BPPSDMP Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian di Jakarta;
4. Inspektur I Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
5. Yang bersangkutan